



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : Rizaldi H. Kaida Alias Saldi
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Desember 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Batu Anteru RT. 001/RW.001 Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Fikri Hisbullah Janis alias Oces
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 22/26 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Taba Hawa RT. 002/RW. 001 Kel. Moya  
Kota Ternate Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZALDI H. KAIDAH Alias SALDI dan Terdakwa II. FIKRI HISBULLAH DJABIR Alias OCES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. RIZALDI H. KAIDAH Alias SALDI dan terdakwa II. FIKRI HISBULLAH DJABIR Alias OCES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja kering dengan bera bruto 4,04 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok warna merah
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merek marsbrand;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam berisi Sim Card 081244264268
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah berisi Sim Card 081327824036.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. RIZALDI H. KAIDA Alias SALDI dan terdakwa II. FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Lingk.Batu Anteru RT.001/Rw.001 Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya saksi M.Naim M.Amin bersama saksi La Ode Muhammad Syahrir,SH memperoleh informasi dari masyarakat kalau terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis ganja di rumah terdakwa I.Rizaldi H.Kaida Alias Saldi, lalu saksi M.Naim M.Amin bersama saksi La Ode Muhammad Syahrir,SH., bersama anggota Polda Maluku Utara yang di pimpin langsung oleh Ipda Hasan Abdul Wahab melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I.Rizaldi H.Kaida dimana saat itu terdakwa II.Fikri Hisbullah Jabir Alias Oces juga ada didalam rumah terdakwa I.Rizaldi Ha.Kaidah Alias Saldi karena ingin menggunakan Narkoba jenis ganja, kemudian saat dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat 4,04 (empat nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok marsbrand yang diisi dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang disimpan diatas lemari makan di dapur rumah terdakwa I.Rizaldi H.Kaedah Alias Saldi, selanjutnya terdakwa I. RIZALDI H.KAIDA Alias SALDI dan terdakwa II. FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut tidak dibeli namun ditemukan di jalan setapak samping kedai kopra Kelurahan Kampung Makassar Timur didalam pembungkus mie sedap, ketika para terdakwa mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja yang dipesan oleh para terdakwa dari lelaki Fuad yang mengaku sebagai warga binaan Lapas Ternate;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2984/NNF/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, 3 (tiga) sachet plastik bening berisi biji dan daun kering dengan berat netto 3, 0748 gram adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. RIZALDI H.KAIDA Alias SALDI dan terdakwa II. FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES, pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Lingk.Batu Anteru RT.001/Rw.001 Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan atau turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wit, para terdakwa pergi di Jalan Setapak kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah mengambil 2 (dua) sachet paket kecil Narkotika jenis ganja kering yang dibeli para terdakwa dari lelaki Fuad dengan cara transfer ke rekening atas nama Pujawati Folasimo sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah),setelah para terdakwa mengambil paket kecil tersebut yang diambil pinggir jalan dan saat menuju pulang para terdakwa melihat pembungkus Mie Sedaap dan mengambilnya dimana didalam pembungkus Mie Sedaap tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet paket kecil Narkotika jenis Ganja kering, lalu para terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa I.Rizaldi H.Kaedah Alias Saldi, setelah sampai dirumah terdakwa I.Risaldi H.Kaedah Alias Saldi, kemudian terdakwa II. FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES mengambil 1 (satu) sachet dan terdakwa I.Risaldi H.Kaedah Alias Saldi juga mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis Ganja yang dibeli dari lelaki Fuad untuk digunakan dirumahnya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 terdakwa II. FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES mendatangi rumah terdakwa II.Risaldi H.Kaedah Alias Saldi di Lingk.Batu Anteru RT.001/Rw.001 Kel. Maliaro Kec.Kota Ternate Tengah menggunakan narkotika jenis ganja

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa I.Risaldi H.Kaedah Alias Saldi, dimana Narkotika jenis Ganja yang digunakan para terdakwa tersebut adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya para terdakwa temukan dipinggir jalan depan masjid An Nur, lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, setelah para terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja 3 (tiga) linting, datang saksi M.Naim M.Amin bersama saksi La Ode Muhammad Syahrir,SH bersama anggota Polada Maluku Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat 4,04 (empat nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok marsbrand yang diisi dalam pembungkus rokok Marlboro merah yang disimpan diatas lemari makan dapur rumah terdakwa I.Rizaldi H.Kaedah Alias Saldi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor. 227/VII/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juli 2020, melakukan Scrining Urine terhadap terdakwa I. Risaldi H.Kaedah Alias Saldi dengan hasil antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, amphetamin didapatkan hasil Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor. 228/VII/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 12 Juli 2020, melakukan Scrining Urine terhadap terdakwa FIKRI HISBULLAH JABIR Alias OCES dengan hasil antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, amphetamin didapatkan hasil Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Naim M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Lingk. Batu Antero RT.001 RW.001 Kelurahan Mailaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Saksi bersama dengan Briptu La Ode Muhammad Syahrir, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana saat itu berada di rumah yang ditempati Terdakwa I kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota polisi mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Para Terdakwa. Setelah itu kami melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh pemilik rumah dan diketahui oleh Ketua RT. 001 yaitu R. Kuswara Martam dan ditemukan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,04 (empat koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merek Marsbran yang diisi dalam pembungkus rokok marlboro merah yang di simpan di atas lemari makanan di dapur rumah yang di tempati Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti narkoba jenis ganja diamankan guna pemeriksaan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan mereka mengakui ganja tersebut dipesan atau dibeli dari Saudara Fuad warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa pun mengaku pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Para Terdakwa pergi ke Kelurahan kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah mengambil 2 (dua) sachet ganja yang dibuang di jalan raya Masjid An Nur yang mereka pesan dari saudara Fuad dan telah habis dikonsumsi. Sedangkan 3 (tiga) sachet ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah ganja yang ditemukan Para Terdakwa di jalan setapak samping kedai kopra Kelurahan Kampung Makassar Timur di dalam pembungkus mie sedap saat Para Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet pesanan mereka;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi La Ode Muhammad Syahrir, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Lingk. Batu Antero RT.001 RW.001 Kelurahan Mailaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Saksi bersama dengan Briptu Naim M. Amin Syahrir, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana saat itu berada di rumah yang ditempati Terdakwa I kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota polisi mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Para Terdakwa. Setelah itu kami melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh pemilik rumah dan diketahui oleh Ketua RT. 001 yaitu R. Kuswara Martam dan ditemukan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,04 (empat koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merek Marlboro yang diisi dalam pembungkus rokok marlboro merah yang di simpan di atas lemari makanan di dapur rumah yang di tempati Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti narkoba jenis ganja diamankan guna pemeriksaan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi dan rekan menemukan: 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,04 (empat koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merek marsbran yang diisi dalam pembungkus rokok marlboro merah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan mereka mengakui ganja tersebut dipesan atau dibeli dari Saudara Fuad warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Para Terdakwa pun mengaku pada tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Para Terdakwa pergi ke Kelurahan kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah mengambil 2 (dua) sachet ganja yang dibuang di jalan raya Masjid An Nur yang mereka pesan dari saudara Fuad dan telah habis dikonsumsi. Sedangkan 3 (tiga) sachet ganja yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah ganja yang ditemukan Para Terdakwa di jalan setapak samping kedai kopra Kelurahan Kampung Makassar Timur di dalam pembungkus mie sedap saat Para Terdakwa mengambil 2 (dua) sachet pesanan mereka;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes urine kepada Para Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rizaldi H. Kaida Alias Saldi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Lingk. Batu Antero RT/RW 001/001 Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah untuk mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja yang sudah dipesan Para Terdakwa dari Saudara Fuad yang dibayar dengan cara transfer melalui nomor rekening yang sudah Terdakwa I lupa atas nama Pujawati Folasimo. Setelah mengambil ganja yang dipesan tepatnya di jalan raya depan masjid An-Nur (sigi cim) Kelurahan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar Timur Kec. Kota Ternate Tengah kemudian kami pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak samping kanan kedai Kopra Kelurahan Makasar Timur Kec. Kota Ternate Selatan dan kami menemukan pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja kering diatas lalu kami pulang ke rumah dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) sachet kecil dari 2 (dua) paket yang dibeli dari Saudara Fuad dan pulang ke rumahnya di Tabahawa Kel. Moya Kec. Kota Ternate Tengah dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) sachet ganja untuk digunakan sendiri;

- Bahwa 3 (tiga) sachet kecil yang Para Terdakwa temukan, disimpan oleh Terdakwa I. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat aplikasi messenger untuk datang ke rumah Terdakwa I untuk sama-sama mengkonsumsi 3 (tiga) paket narkoba namun ganja tersebut belum sempat digunakan karena sudah ditangkap oleh Para Saksi dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa I untuk membeli 2 (dua) sachet dari Saudara Fuad adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Fuad sejak tahun 2015. Terdakwa I pertama kali beli ganja dari Saudara Fuad;
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015;
- Bahwa narkoba jenis ganja dikonsumsi oleh Terdakwa I dengan cara dicampur dengan rokok kemudian dihisap bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa dengan mengkonsumsi ganja, Terdakwa I merasa senang dan nyaman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui penggunaan narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## 2. Terdakwa II Fikri Hisbullah Jabir alias Oces

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah yang ditempati Terdakwa yang terletak di Lingk. Batu Antero RT/RW 001/001 Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah untuk mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja yang sudah dipesan Para Terdakwa dari Saudara Fuad yang dibayar dengan cara transfer melalui nomor rekening yang sudah Terdakwa I lupa atas nama Pujawati Folasimo. Setelah mengambil ganja yang dipesan tepatnya di jalan raya depan masjid An-Nur (sigi cim) Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah kemudian kami pulang dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak samping kanan kedai Kopra Kelurahan Makasar Timur Kec. Kota Ternate Selatan dan kami menemukan pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja kering diatas lalu kami pulang ke rumah dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) sachet kecil dari 2 (dua) paket yang dibeli dari Saudara Fuad dan pulang ke rumahnya di Tabahawa Kel. Moya Kec. Kota Ternate Tengah dan Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) sachet ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) sachet kecil yang Para Terdakwa temukan, disimpan oleh Terdakwa I. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I lewat aplikasi messenger untuk datang ke rumah Terdakwa I dan sama-sama mengkonsumsi 3 (tiga) paket narkoba namun ganja tersebut belum sempat digunakan karena sudah ditangkap oleh Para Saksi dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa I untuk membeli 2 (dua) sachet dari Saudara Fuad adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Fuad sejak tahun 2015. Terdakwa II pertama kali beli ganja dari Saudara Fuad;
- Bahwa Terdakwa II telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja dikonsumsi oleh Terdakwa II dengan cara dicampur dengan rokok kemudian dihisap bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa dengan mengkonsumsi ganja, Terdakwa II merasa senang dan nyaman;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2012 saat masih Sekolah di SMP Islam Ternate;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui penggunaan narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja kering 3,0748 gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium kriminalistik tersisa 2,7448 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok warna merah
- 1 (satu) bungkus kertas rokok merek marsbrand;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam berisi Sim Card 081244264268
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah berisi Sim Card 081327824036;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik) berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate No. Pol: R/227/VII/2020/RS.Bhayangkara atas nama Rizaldi H. Kaida alias Saldi dan Nomor R/228/VII/2020/RS.Bhayangkara atas nama Rikfri Hisbullah Jabiar alias Oce masing-masing tertanggal 12 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh M. Zulfikar Abd. Rachman, Amd.AK dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara TK.IV Ternate dr. Tenang Wajyudi dengan kesimpulan terhadap scrining narkoba pada urine yang bersangkutan positif mengandung marijuana/THC;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2984/NNF/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suartwahan, S.Si, M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto 3,0748 gram yang diberi nomor barang bukti 6798/2020/NNF adalah benar ganja, setelah disisihkan untuk uji lab tersisa 2,7448 gram dimana Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Lingk. Batu Antero RT.001 RW.001 Kelurahan Mailaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Para Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Maluku yang beranggotakan Saksi Briptu Naim M. Amin dan Saksi Briptu La Ode Muhammad Syahrir, S.H. yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah untuk mengambil 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja yang sudah dipesan Para Terdakwa dari Saudara Fuad warga binaan Lapas Kelas IIA Ternate dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang Para Terdakwa sudah lupa namun dengan nama Pujawati Folasimo, dimana uang tersebut berasal dari Para Terdakwa sendiri. Setelah mengambil ganja yang dipesan yang diletakkan di jalan raya depan Masjid An-Nur (Sigi cim) Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah selanjutnya Para Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak samping kanan Kedai Kopra Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Selatan dan Para Terdakwa menemukan pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis ganja kering dan selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dimana sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengambil 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) sachet ganja yang dibeli dari Saudara Fuad dan mengkonsumsinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat aplikasi messenger untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud untuk sama-sama mengkonsumsi 3 (tiga) paket narkoba namun sebelum sempat digunakan oleh Para Terdakwa, Saksi Naim M. Amin dan Saksi La Ode Muhammad Syahrir, S.H. yang telah menerima informasi dari masyarakat lalu bersama tim yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pemilik rumah dan diketahui oleh Ketua RT. 001 yaitu R. Kuswara Martam ditemukan 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,04 (empat koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok merek Marsbrand yang diisi dalam 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro merah yang di simpan di atas lemari makanan di dapur rumah yang di tempati Terdakwa I dan menyita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam berisi Sim Card 081244264268 dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah berisi Sim Card 081327824036 selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2984/NNF/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suartwahan, S.Si, M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto 3,0748 gram yang diberi nomor barang bukti 6798/2020/NNF adalah benar ganja, setelah disisihkan untuk uji lab tersisa 2,7448 gram;
  - Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkoba pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate No. Pol: R/227/VII2020/RS.Bhayangkara atas nama Rizaldi H. Kaida alias Saldi dan Nomor R/228/VII/2020/RS.Bhayangkara atas nama Rikfri Hisbullah Jabiar alias Oce masing-masing tertanggal 12 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh M. Zulfikar Abd. Rachman, Amd.AK dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara TK. IV Ternate dr. Tenang Wajyudi dengan kesimpulan terhadap scrining narkoba pada urine yang bersangkutan positif mengandung marijuana/THC;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ( *Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa I Rizaldi H. Kaida Alias Saldi dan Terdakwa II Fikri Hisbullah Jabir alias Oces yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Para Terdakwa pergi ke Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah untuk mengambil 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja yang sudah dipesan Para Terdakwa dari Saudara Fuad yang merupakan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Ternate dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara ditransfer melalui nomor rekening yang Para Terdakwa sudah lupa nomornya namun Rekening tersebut atas nama Pujawati Folasimo, dimana uang tersebut berasal dari Para Terdakwa sendiri secara patungan/tanggung bersama. Setelah mengambil ganja pesanan Para Terdakwa yang diletakkan di Jalan Raya depan Masjid An-Nur (Sigi Cim) Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah, ketika Para Terdakwa hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak samping kanan kedai Kopra Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Selatan Para Terdakwa menemukan pembungkus mie sedap yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dimana sebelumnya Para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) sachet ganja dan mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat aplikasi messenger untuk datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud bersama-sama mengkonsumsi 3 (tiga) sachet ganja namun sebelum dikonsumsi Para

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, telah ditangkap oleh Saksi Naim M. Amin dan Saksi La Ode Muhammad Syahrir, S.H. bersama tim yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab karena telah menerima informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Terdakwa yaitu ganja yang telah dipesan dan dibeli dari Saudara Fuad sebanyak 2 (dua) sachet adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa dengan cara mencampurkan dengan rokok lalu dibakar dan dihisap asapnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana identitas Para Terdakwa terkait pekerjaan untuk Terdakwa I ia belum bekerja dan Terdakwa II merupakan mahasiswa serta Para Terdakwa mengetahui bahwa penggunaan ganja tanpa ijin dilarang oleh Pemerintah maka tentunya Para Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja adalah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam arti perbuatan Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## Ad. 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Briptu Naim M. Amin dan Saksi Briptu La Ode Muhammad Syahrir, S.H. yang dipimpin oleh Ipda Hasan Abdul Wahab pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Lingk. Batu Antero RT.001

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan Mailaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate  
Para Terdakwa karena memiliki ganja sebanyak 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Para Terdakwa telah membeli 2 (dua) sachet ganja dengan harga Rp200.000,00 dari Saudara Fuad Warga Binaan Lapat Kelas IIA Ternate setelah mengambil pesanan di yang diletakkan di jalan raya depan Masjid An-Nur (Sigi cim) Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Tengah dan dalam perjalanan pulang Para Terdakwa menemukan 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis ganja kering didalam pembungkus mie sedap yang terletak jalan setapak samping kanan Kedai Kopra Kelurahan Makassar Timur Kec. Kota Ternate Selatan. Ketika hendak pulang ke rumah masing-masing Para Terdakwa mengambil masing-masing 1 (satu) sachet dari 2 (dua) sachet yang dibeli dari Saudara Fuad untuk dikonsumsi sendiri dengan cara mencampurkan ganja kering dengan rokok kemudian dilinting lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Para Terdakwa. Tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi ganja adalah agar senang dan nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 2984/NNF/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suartwahan, S.Si, M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisi biji dan daun kering dengan berat netto 3,0748 gram yang diberi nomor barang bukti 6798/2020/NNF adalah benar ganja, setelah disisihkan untuk uji lab tersisa 2,7448 gram. Bahwa ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkoba pada Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate No. Pol: R/227/VII2020/RS.Bhayangkara atas nama Rizaldi H. Kaida alias Saldi dan Nomor R/228/VII/2020/RS.Bhayangkara atas nama Rikfri Hisbullah Jabiar alias Oce masing-masing tertanggal 12 Juli 2020 yang ditandatangani oleh M. Zulfikar Abd. Rachman, Amd.AK dan diketahui oleh Karumkit Bhayangkara TK. IV Ternate dr. Tenang Wajyudi dengan kesimpulan terhadap scrining narkoba pada urine yang bersangkutan positif

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung marijuana/THC dimana *Tetrahydrocannabinol* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dan alat bukti surat tersebut Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pula pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang diperoleh dari hasil kejahatan dan yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Para Terdakwa, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dinilai sesuai dengan penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa izin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah hukun;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizaldi H. Kaida Alias Saldi dan Terdakwa II Fikri Hisbullah Janis alias Oces tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja kering setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 2,7448 (dua koma tujuh empat empat delapan) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok warna merah;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok merek Marsbrand;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam berisi Sim Card 081244264268;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna merah berisi Sim Card 081327824036;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muh. Arafah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tte